

Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia.

TELKOM merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,19 %) dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik (45,58%) dimiliki oleh investor asing dan sisanya (3,23%) oleh investor dalam Negri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di sembilan anak perusahaan, termasuk PT. Telekomunikasi seluler (Telkomsel).¹

Hasil upaya tersebut tercermin dari market share produk dan layanan yang unggul di antara para pemain telekomunikasi. Selama tahun 2006 TELKOM telah menerima beberapa penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya *the best value creator, the best of performance excellence achievement, asia'* sebagai best companies 2006 award dari majalah *finance asia*.²

Saham TELKOM per 31 Desember 2006 dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,19%) dan pemegang saham publik (48,81%), yang terdiri dari investor asing (45,54%) dan investor lokal (3,27%). Sementara itu harga saham Telkom di bursa efek Jakarta selama tahun 2006 telah meningkat sebesar 71,2% dari Rp 5.900,- menjadi Rp 10.100,-.

¹<http://www.ilkom.unsri.ac.id/derris/materi/.com>. Diakses tanggal 17 November 2008

²<http://www.Telkom.co.id>. Diakses tanggal 23 November 2008

Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh TELKOM, penguasaan pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi pertumbuhannya di masa mendatang saat ini TELKOM menjadi model korporasi terbaik Indonesia³.

2. Letak Goografi



Gambar1.1

Lokasi PT.TELKOM Surabaya di Jawa Timur

³ <http://www.Telkom.co.id>. Diakses Tanggal 23 November 2008.

Kotamadya Surabaya merupakan sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya berada di kota Surabaya. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa sebelah barat, Selat Madura di utara, kabupaten di sebelah Timur. Kotamadya ini mempunyai luas sebesar 2.327,09 km. Penduduknya sekitar 3 juta jiwa.

Surabaya merupakan kota pahlawan karena pada zaman dulu bung tomo telah menjadi pahlawan pada masa penjajahan. Dan kotamadya Surabaya juga merupakan pusat dari segala instansi-instansi besar yang salah satunya adalah PT. Telkom Surabaya. Dan PT Telkom terbagi menjadi dua bagian yang pertama Surabaya bagian timur dan yang kedua Surabaya bagian barat. Surabaya bagian timur meliputi beberapa wilayah di antaranya : Wonocolo, Rungkut, Jemursari, Sidoarjo, dll. Dan Surabaya bagian timur terdiri dari wilayah Darmo, Jl. Margoyoso, Gresik Lamongan, dll⁴

3. Visi dan Misi PT. Telkom Surabaya

Sebagai perusahaan publik, PT. Telkom bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal berkomunikasi dengan cara teknologi yang dikelola secara profesional dan transparan yang mempunyai visi dan misi. Visi PT Telkom Surabaya adalah Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik.


⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel*) Tanggal 25 Juli 2008

4. Struktur Organisasi PT. Telkom Surabaya⁶

Tabel

1.1

Struktur Organisasi Divre V Jawa Timur

⁶ Dokumen PT. Telkom Surabaya

kebijakan normaly open. Artinya, semua nomor pelanggan Telkom bisa digunakan untuk mengakses jalur internasional dan Telkom akan memblokir jika pelanggan menghendaki.¹¹

Dari uraian perjanjian di atas bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah secara lisan dimana ketika para konsumen menggunakan akses SLI Indosat di Wartel maka pihak Telkom akan melakukan pemblokiran dan ini disyaratkan melalui perjanjian kerjasama. Pada pasal 3 point (a) dimana produk yang boleh dipakai adalah produk Telkom selain produk ini tidak boleh di jual.

C. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor : 01 K / KPPU / 2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-I/2004 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel) yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)¹².

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel*) Tanggal 22 Juli 2008

¹² <http://www.kppu.go.id>. Diakses tanggal 16 November 2008.

Kondisi yang terjadi dalam penyediaan jasa telekomunikasi ini adalah tertutupnya layanan kode akses 001 dan 008 di beberapa wartel, dan sebagai gantinya disediakan kode akses 017. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Telkom dan wartel yang mensyaratkan wartel untuk hanya menjual produk Telkom, dan Telkom berhak menutup akses layanan milik operator lain di wartel. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka KPPU berinisiatif untuk menanganinya sebagai perkara terhadap Telkom. Penanganan perkara kemudian melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Mohammad Iqbal dan Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa, dengan menetapkan Telkom sebagai Terlapor.

Pemeriksaan awalnya dilakukan di Batam dan Jakarta, ternyata informasinya berkembang di berbagai kota juga terjadi dugaan blocking kode akses SLI 001 dan 008 dengan nomor SLI 017 (kayanan VolP milik Telkom) seperti di Surabaya dan Medan.

Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 2 Pebruari 2004. Hasilnya, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 19 (Penguasaan Pasar) dan Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai tindak lanjutnya, maka perkara ini dillanjutkan ke proses pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan berlangsung pada tanggal 18 Pebruari 2004 sampai dengan 18 Mei 2004 yang diperpanjang

- c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersngkuan.

Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk Terlapor dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom

Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di warung Telkom.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi -tidak memihak siapapun- semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Komisi menyimpulkan dan akhirnya memutuskan :

1. Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan

